

**PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEE (UNHCR)  
MENANGANI IMIGRAN ILEGAL MYANMAR  
DI INDONESIA  
(2008-2011)**

**Liserida F. Manik<sup>1</sup>**  
lise\_florida@yahoo.com  
Drs. Tri Joko Waluyo, M.Si

***Abstract***

*This research explains role of international organization to handling refugees. United Nations High Commissioner of Refugees (UNHCR) is one of the part of united nations. UNHCR have a responsibility in the case of humanity include refugees problem because there're the UNHCR's mandate. Myanmar have a internal problem that is minority ethnic desegregation. One of minority ethnic is Rohingya ethnic. Rohingya get cruel treatment from Junta military. That's the reasons why Rohingya ethnic leave his country to get a protection from another country. One of another country be their purpose is Indonesia. In this case, UNHCR have a role to protec asylum seekers. This research applies qualitative research method. The data were obtained from books, journals, articles, dictionary and website. The concept used to this research is role of UNHCR and International organization theory. This research shows that UNHCR's role to protecion all asylum seeker from Myanmar and joint cooperation with Indonesia and another internasional organization that is IOM (International Organization for Migration).*

***Key Words : UNHCR, Role, Refugees from Myanmar.***

**Pendahuluan**

Permasalahan imigran ilegal bukanlah suatu permasalahan baru, tetapi adanya imigran ilegal yang berada dalam suatu negara merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi karena akan memungkinkan terjadinya berbagai resiko yang akan dihadapi oleh negara, misalnya dalam kestabilan keamanan suatu negara bahkan juga dalam perekonomian negara. Beberapa resiko yang berdampak negatif yang diberikan oleh imigran ilegal dalam sektor keamanan nasional adalah munculnya isu-isu teroris, jalur transaksi obat terlarang, penyelundupan senjata, perdagangan manusia terkhususnya wanita dan anak-anak. Dengan adanya isu-isu tersebut juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selain dari sektor keamanan nasional, banyaknya imigran ilegal juga memberi dampak terhadap sektor ekonomi nasional bahkan mungkin juga diberbagai sektor lain dalam suatu negara, misalnya sektor budaya nasional.

Banyak faktor yang menyebabkan orang meninggalkan negaranya. Salah satunya adalah keamanan negara. Setiap warga negara akan meninggalkan negaranya jika negara asal mereka tidak dapat menjamin keamanan dan hak mereka sebagai warga negara.

Myanmar adalah salah satu negara yang memiliki permasalahan dalam negeri yang menyebabkan banyaknya warga negara mereka yang melakukan migrasi internasional secara ilegal. Myanmar adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara yang juga

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fisip UR NIM 0801112977

merupakan anggota dari organisasi regional yaitu ASEAN. Dalam sejarah Myanmar, ada dikenal suatu peristiwa Demonstrasi Generasi 88 dimana adanya tindakan otoriter yang dilakukan oleh **Ne Win** yang menjabat sebagai jenderal yang melakukan kudeta selama 46 tahun terhadap warga sipil yang menuntut sistem demokrasi. Bahkan adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dengan tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya di Myanmar.

Dengan adanya permasalahan dalam lokal di negara Myanmar, maka beberapa penduduk Myanmar melarikan diri dari negaranya ke negara lain. Salah satu negara yang dituju oleh Rohingya adalah negara Indonesia. Rohingya adalah nama sebuah etnis di Arakan, Myanmar Utara yang terpinggirkan oleh pemerintahan junta militer dimana agama yang dianut suku Rohingnya adalah muslim.

Pada 23 September 2011, sebanyak 18 imigran gelap asal Myanmar ditangkap dan diamankan oleh Polisi Pos Pelabuhan Sri Bay Intan Kijang, Kabupaten Bintan dan akan diserahkan ke Karantina Imigrasi Tanjungpinang, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pusat di Tanjungpinang<sup>2</sup>. Pada 17 Juni 2010, Pasukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, menangkap 8 orang imigran gelap asal Myanmar saat berada di atas kapal Pelnis KM Lambelu.<sup>3</sup> Hal ini akan sangat beresiko karena meningkatnya kerja jaringan kejahatan terorganisir dalam ruang lingkup internasional.

Dengan semakin bertambahnya jumlah pengungsi di beberapa negara di dunia dan sangat dibutuhkannya perlindungan bagi mereka yang mengungsi ke luar dari negara asalnya, membuat Majelis Umum PBB melihat bahwa upaya internasional sangat diperlukan yaitu membentuk badan khusus untuk menangani masalah pengungsi dan peraturan internasional yang mengatur khusus mengenai pengungsi. Sesuai resolusi 319A (IV), pada tanggal 3 Desember 1949, Majelis Umum memutuskan untuk mendirikan Kantor Komisi Tinggi untuk Pengungsi PBB di Jenewa<sup>4</sup>. Komisi Tinggi tersebut yaitu *United Nation High Commissioner for Refugee* (UNHCR) didirikan pada tahun 1950 dan baru menjalankan mandat pada tahun 1951 setelah *International Refugee Organization* (IRO) dibubarkan<sup>5</sup>. UNHCR telah hadir di Indonesia sejak tahun 1979. Kegiatan-kegiatan UNHCR di Indonesia adalah keterlibatannya dengan pengungsi individu maupun pencari suaka, mempromosikan penerapan hukum pengungsi, penanggulangan bencana dan perencanaan darurat serta penetapan status bagi para pengungsi.

## **Pembahasan Dan Hasil**

**Myron Weiner** adalah seorang ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai bagaimana migrasi internasional dapat menciptakan suatu ancaman bagi negara. Secara politis, Myron mengemukakan bahwa transnational migrasi dapat dikatakan sebagai ancaman pada suatu stabilitas dan keamanan negeri ketika para imigran adalah lawan kepada rejim di negeri tersebut. Jika dilihat dari fakta yang ada, negara yang menerima para imigran internasional mungkin akan menimbulkan tegangan atau konflik, tetapi juga berkemungkinan untuk menimbulkan suatu situasi kontraversi.

---

<sup>2</sup>Batam Newspaper, 'UNHCR Kembali Lakukan Verifikasi Imigran Gelap Myanmar'  
[Http://Batamtoday.Com/Berita7975-UNHCR-Kembali-Lakukan-Verifikasi-Imigran-Gelap-Myanmar.Html](http://Batamtoday.Com/Berita7975-UNHCR-Kembali-Lakukan-Verifikasi-Imigran-Gelap-Myanmar.Html)  
Diakses Pada Tanggal Oktober 2011

<sup>3</sup>Imigran Gelap Asal Myanmar Ditangkap TNI AL',  
[Http://Indosmarin.Com/Imigran-Gelap-Asal-Myanmar-Ditangkap-Tni-Al/](http://Indosmarin.Com/Imigran-Gelap-Asal-Myanmar-Ditangkap-Tni-Al/) Diakses Pada Tanggal Oktober 2011

<sup>4</sup> *Statute Of The Office Of The United Nations High Commissioner For Refugees*, Hal 4  
<sup>5</sup>[Http://Www.Unhcr.Org/Pages/49c3646cbc.Html](http://Www.Unhcr.Org/Pages/49c3646cbc.Html) Diakses Pada Tanggal Desember 2011

Selain itu, Myron juga mengemukakan pendapatnya dalam tulisannya yang berjudul *Security, Stability and Migrations*<sup>6</sup> menyatakan bahwa migrasi internasional dapat mengancam keamanan suatu negara. Hal ini dikarenakan:

- Pengungsi dan imigrasi, kemungkinan besar merupakan sumber akan terjadinya konflik internal maupun konflik internasional
- Kelompok migran sebagai ancaman terhadap identitas budaya
- Sebagai beban sosial dan ekonomi
- Migran yang sebagai sandera akan sangat berisiko bagi negara-negara pengirim kelompok imigran tersebut

Para migran berbeda dengan para pengungsi. Definisi pengungsi menurut kamus politik adalah orang yang pergi menyelamatkan diri ke tempat dimana orang tersebut merasa aman dengan berbagai alasan yaitu diantaranya dikarenakan bencana alam, situasi politik dalam negeri ataupun situasi perekonomian yang mengecewakan.<sup>7</sup>

Perbedaan pengungsi dengan para migran adalah terletak pada alasan mereka melakukan proses migrasi. Para pengungsi pada umumnya mengungsi dikarenakan adanya ancaman penganiayaan dan bahaya bahkan para pengungsi tidak mendapat perlindungan dari negara asal mereka. Sementara seorang migrant melakukan proses migrasi bukan karena ancaman bahaya tetapi karena adanya kepentingan yang mengharuskan mereka untuk melakukan perpindahan tanpa adanya penganiayaan bahkan seorang migrant masih tetap mendapat perhatian dan perlindungan dari negara asalnya meskipun sudah berada di luar negeri, misalnya karena alasan pendidikan.<sup>8</sup>

Para pengungsi yang pada umumnya tidak mendapatkan perhatian dan perlindungan dari negara asalnya, tetap membutuhkan perlindungan dari masyarakat internasional. Oleh karena itu dalam memberi perhatian terhadap para pengungsi, ada konvensi yang melindungi status para pengungsi yaitu dikenal sebagai Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Definisi pengungsi dalam Konvensi 1951 tentang status pengungsi adalah :<sup>9</sup>

*As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to wellfounded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.*

*Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari*

*1951 dan dikarenakan ketakutan yang beralasan akan disiksa karena alasan-alasan ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dari suatu kelompok sosial tertentu atau pendapat politik, ada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh perlindungan dari negara yang bersangkutan, atau yang karena tidak mempunyai*

---

<sup>6</sup> Skripsi Yenni Delfita Sari, *Respon IOM Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Australia Kepada Imigran Illegal Dari Timur Tengah Tahun 2009*, Hal.16

<sup>7</sup>Marbun, B.N, *Kamus Politik*, Jakarta: CV. Muliasari, 2005, Hal. 419

<sup>8</sup> UNHCR, *The 1951 Convention Relating To The Status Of Refugees And Its 1967 Protocol*, Switzerland 2011, Hal. 3, [Http://www.unhcr.org/4ec262df9.Pdf](http://www.unhcr.org/4ec262df9.Pdf), Diakses Pada April 2013

<sup>9</sup> *Convention And Protocol Relating To The Status Of Refugees*, hal. 14 <http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf> diakses pada April 2013

*kewarganegaraan dan karena berada di luar negara bekas tempat tinggalnya, sebagai akibat peristiwa-peristiwa tersebut, tidak memungkinkan atau, dikarenakan ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke bekas tempat tinggalnya itu.*

Definisi yang dipaparkan dalam Konvensi 1951 tersebut, maka para pengungsi etnis minoritas yang berasal dari Myanmar berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat internasional.

Untuk itu dibutuhkan suatu peran dalam menangani permasalahan imigran ilegal tersebut. Dalam teori peran, perilaku individu harus dipahami dan dimaknai dalam konteks sosial. Peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi baik posisi berpengaruh dalam organisasi maupun dalam sikap negara<sup>10</sup>. Setiap orang yang menduduki posisi itu diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu.

Menurut pendapat K.J. Holsti, konsep peran yang berhubungan dengan organisasi internasional, bahwa peranan merefleksikan kecenderungan pokok serta sikap terhadap lingkungan eksternal, terhadap variabel sistem, geografi dan ekonomi.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, yang menjadi focus adalah peran organisasi internasional yaitu peran dari UNHCR terhadap imigran ilegal Myanmar di Indonesia.

Proses migrasi internasional terkhususnya terhadap para imigran ilegal, ada organisasi internasional yang memiliki peran dalam penanganan tersebut. Definisi Organisasi Internasional menurut **Teuku May Rudy** :<sup>12</sup>

“Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas – batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan – tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada Negara yang berbeda”.

Organisasi internasional (OI) menurut **Clive Archer** adalah:<sup>13</sup>

*“International Organization can be defined as a formal, continous structure established by agreement between members (governmental and/or non-governmental) from two or more sovereign states with the aim of pursuing the common interest of the membership.”*

Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah atau non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.

Organisasi internasional juga memiliki 3 peran yang dikemukakan oleh Archer yaitu<sup>14</sup>:

- Instrumen (alat/sarana) yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik (jika ada) dan menyetarakan tindakan.
- Arena (forum/wadah) yaitu untuk berhimpun berkomunikasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan

---

<sup>10</sup> Mas’oed, Mohtar, *Study Hubungan Internasional : Tingkat Analisa Dan Teorisasi*, 1984, Hal. 45

<sup>11</sup> Holsti, K.J. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisa*, Bina Cipta, Bandung, 1987. Hal 159

<sup>12</sup> Rudy, T. May, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal 3.

<sup>13</sup> [Http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-rendihardi-22710-8-I-Bab-I.Pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-rendihardi-22710-8-I-Bab-I.Pdf) Hal. 41  
Diakses Pada September 2012

<sup>14</sup> [Http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-adhirusdin-22718-6-Skripsi-I.Pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-adhirusdin-22718-6-Skripsi-I.Pdf), Hal 10  
Pada September 2012

perjanjian-perjanjian internasional (convention, treaty, protocol, agreement, dan lain sebagainya).

- Pelaku (aktor) bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor independen atau yang autonomous dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya.

Selain itu, organisasi internasional juga memiliki peran sebagai misiator, fasilitator, mediator, rekonsiliator dan determinator yang dikemukakan oleh **Perwita dan Yani**<sup>15</sup>.

Dengan adanya peran tersebut, maka UNHCR juga bertindak berdasarkan peran tersebut yaitu sebagai aktor dimana UNHCR mengambil suatu tindakan sebagai aktor dan sebagai fasilitator untuk membantu anggota-anggotanya dalam hal penanganan permasalahan migrasi terkhususnya terhadap para imigran ilegal yang berasal dari Myanmar.

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Jika dilihat dari keanggotaannya maka organisasi internasional dapat dibagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan (*extend of membership*). Organisasi internasional jika dilihat dari tipe keanggotaannya maka organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau *International Governmental Organizations* (IGOs), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *International Non-Governmental Organizations* (INGOs).

Jika dilihat dari tujuan dan keanggotaannya, maka IGOs dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori yaitu<sup>16</sup>:

1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum:  
Organisasi ini memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, pertukaran kebudayaan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah PBB.
2. Organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas:  
Organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena diabdikan untuk satu fungsi spesifik. Contohnya *International Labour Organization* (ILO), *World Health Organization* (WHO), *United Nations on AIDS* (UNAIDS), *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan lain sebagainya.
3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas tetapi tujuannya umum:  
Organisasi seperti ini biasanya adalah organisasi yang bersifat regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik dan sosial-ekonominya berskala luas. Contohnya adalah Uni Eropa, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), Uni Afrika, dan lain sebagainya.
4. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya terbatas:  
Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial-ekonomi, contohnya adalah Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (LAFTA), serta organisasi militer/pertahanan, contohnya adalah *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan Pakta Warsawa.

UNHCR merupakan badan tetap PBB yang memfokuskan kerjanya dalam bidang kemanusiaan, khususnya masalah pengungsi. UNHCR dikategorikan sebagai organisasi fungsional, karena bekerja sesuai dengan fungsinya yang bersifat khusus, yaitu memberikan

---

<sup>15</sup> [Http://Azizonbinjamaan.Files.Wordpress.Com/2012/07/Peran-Unhcr-Dalam-Menangani-Pengungsi-Myanmar-Etnis-Rohingya-Di-Bangladesh.Pdf](http://Azizonbinjamaan.Files.Wordpress.Com/2012/07/Peran-Unhcr-Dalam-Menangani-Pengungsi-Myanmar-Etnis-Rohingya-Di-Bangladesh.Pdf) Hal. 24 Diakses Pada September 2012

<sup>16</sup> Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, *Introduction To Internationalrelations Power And Justice*, 3Ed, New Delhi : Prentice Hall of India Private Ltd. 1986, hal 254

bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi di seluruh dunia dalam keadaan darurat akibat bencana alam, konflik etnis dan juga akibat perang.

Tujuan utama UNHCR dalam buku *UNHCR Handbook For Emergencies*<sup>17</sup>, disebutkan bahwa UNHCR bertanggungjawab untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan para pengungsi. UNHCR juga bertanggungjawab untuk memastikan para pengungsi dapat menggunakan hak mereka dalam mencari suaka dan memperoleh keamanan, baik di negara lain maupun ketika kembali ke negara masing-masing. Dengan demikian, UNHCR juga berusaha mencari solusi terakhir atas keadaan mereka di negara lain, ataupun setelah mereka kembali ke Negara asal.

Terbentuknya UNHCR dengan tugas yang diberikan berdasarkan pasal 1 Statuta Kantor Komisi Tinggi, tugas utama UNHCR adalah memberikan perlindungan internasional pada pengungsi, dan mencari jalan keluar yang tahan lama bagi pengungsi dengan membantu Pemerintah dalam memfasilitasi pemulangan pengungsi dengan sukarela, atau integrasi mereka ke dalam masyarakat berkewarganegaraan baru.

Dalam hal menangani pengungsi, keadaan apapun dan tanpa diskriminasi UNHCR menyediakan bantuan bagi para pengungsi seperti bahan pangan pokok dan air bersih, tempat bernaung atau perumahan yang bersifat mendasar (*camp*), bahan sandang yang layak dan layanan kesehatan serta sanitasi, juga memastikan akses yang aman dan perlindungan kepada pengungsi. UNHCR juga mengusahakan kerjasama dengan negara-negara yang menjadi tempat tujuan pengungsi untuk membantu dalam memberikan asistensi kepada pengungsi.

Para pengungsi Myanmar mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional karena dalam konvensi 1957 setiap pengungsi menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia yang menjadi salah satu negara transit bagi para pengungsi Myanmar. Oleh karena itu UNHCR yang merupakan bagian dari PBB dan juga yang memiliki cabang di Indonesia, juga memiliki peran dalam memperhatikan pengungsi Myanmar.

Dalam menangani permasalahan pengungsi Myanmar di Indonesia, UNHCR memiliki peran sebagai inisiator. Peran UNHCR sebagai inisiator di Indonesia, terlihat ketika para imigran ilegal Myanmar datang ke Indonesia. Banyaknya para imigran ilegal yang ditangkap oleh pemerintah Indonesia membuat Indonesia meminta bantuan kepada UNHCR untuk menangani permasalahan imigran ilegal tersebut. Masuknya para pengungsi Myanmar ke Indonesia pertama sekitar akhir tahun 2008. Walaupun Indonesia adalah salah satu negara yang tidak ikut menandatangani perjanjian-perjanjian mengenai pengungsi dan merupakan bukan salah satu negara penandatangan Konvensi 1951 mengenai status pengungsi, tetapi UNHCR tetap terlibat memberi bantuan-bantuan kemanusiaan di Indonesia. Keterlibatan UNHCR ini juga dikarenakan sebagai bentuk tanggungjawab atas mandat yang telah diemban UNHCR.

Peran sebagai inisiator juga diperlihatkan oleh UNHCR ketika pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada UNHCR dalam mewujudkan misi pemerintah Indonesia yaitu untuk membantu Myanmar menyelesaikan permasalahannya. Pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada PBB terkhususnya UNHCR untuk mengusulkan penyelesaian permasalahan Rohingya di Myanmar.<sup>18</sup>

UNHCR juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia oleh Ditjen Migrasi Republik Indonesia, untuk memfasilitasi para pengungsi dari Myanmar tersebut. Setiap pengungsi yang ada akan secepat mungkin ditangani dan diberikan fasilitas yang utama kepada mereka. Setiap pengungsi akan diarahkan untuk tinggal sementara di kamp-kamp pengawasan UNHCR atau bahkan di rudenim. Di Indonesia, Rumah Detensi Migrasi

---

<sup>17</sup> *UNHCR Handbook For Emergencies*, hal.12

<sup>18</sup> Kompasiana News, *Indonesia Kunci Penyelesaian Rohingya*, <http://hankam.kompasiana.com/2012/08/21/indonesia-kunci-penyelesaian-rohingya-487060.html>. diakses pada Mei 2013

(rudenim) berada di beberapa provinsi Indonesia, tepatnya terdapat 13 rudenim yang terletak di Medan, Pekanbaru, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Kupang, Pontianak, Balikpapan, Manado, Makassar, Jayapura, Tanjung Pinang dan 1 rumah detensi Ditjenim.

UNHCR tidak hanya memfasilitasi para pengungsi dari Myanmar dari segi tempat tinggal, tetapi juga memberi pelatihan bagi para pengungsi untuk pengembangan setiap pengungsi. UNHCR melakukan kegiatan peningkatan kapasitas dan melakukan lebih dari 20 sesi pelatihan tentang hukum pengungsi dan *Refugee Status Determination (RSD)*<sup>19</sup>. Kegiatan peningkatan kesadaran juga dilakukan, ditujukan agar setiap para pejabat pemerintah, akademisi maupun masyarakat madani dapat merespon secara efektif terhadap pertumbuhan yang stabil dalam pendatang baru. UNHCR juga berusaha mempertahankan keberadaan para pengungsi dalam memberikan perlindungan yang strategis di lokasi seluruh nusantara.

UNHCR juga memiliki peran sebagai determinator yaitu wewenang untuk menentukan status pengungsi kepada setiap imigran ilegal. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya Konvensi 19571 dan Protokol 1967. UNHCR sebagai bagian dari PBB memiliki tugas khusus untuk melindungi para pengungsi termasuk status setiap pengungsi di negara-negara yang ditempati.

Dalam hal ini UNHCR juga berhak memberikan status kepada setiap imigran ilegal Myanmar yang berada di Indonesia. Sebelum memberikan status pengungsi, UNHCR akan melakukan suatu proses untuk mendata setiap pencari suaka. Setiap pencari suaka akan didata dan diinterview oleh para petugas staf UNHCR. Setiap pencari suaka diwajibkan untuk mengisi data dengan jujur yang sesuai dengan realitanya agar kualitas pendataan bisa terpenuhi. Setelah pendataan selesai maka UNHCR akan memberikan status pengungsi kepada mereka yang memenuhi standar prosedur penentuan status pengungsi. Setelah mereka menerima status, maka staf UNHCR akan memberikan sertifikat kepada setiap pengungsi sebagai identitas mereka.<sup>20</sup>

UNHCR juga berhak untuk membatalkan status pengungsi jika status tersebut sudah diberikan oleh UNHCR. Pembatalan status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR kepada para pengungsi terjadi bila data yang ditemukan oleh staf UNHCR tidak sesuai dengan realita yang ada, kriteria yang dimiliki tidak sesuai dengan prosedur kriteria yang diinginkan oleh UNHCR, para pengungsi melakukan suatu pelanggaran atau melanggar aturan yang sudah disepakati sebagai pengungsi.<sup>21</sup>


---

<sup>19</sup> UNHCR Global Report 2008-SouthEast Asia, Hal 210

<sup>20</sup> UNHCR, *Procedural Standards for Refugee Status Determination Under's UNHCR Mandate*, Unit 8

<sup>21</sup> UNHCR, *Procedural Standards for Refugee Status Determination*, *ibid.*, unit 10

**Gambar <sup>22</sup>**  
**Alur Penetapan Status Pengungsi Oleh UNHCR**



Berdasarkan statute UNHCR pada pasal 1, UNHCR memiliki fungsi untuk menemukan solusi permanen atau disebut sebagai solusi jangka panjang bagi para pengungsi. Hal ini terlihat dari tiga solusi utama yang dikerjakan oleh UNHCR, yaitu <sup>23</sup>:

**1. *Voluntary repatriation (Repatriasi sukarela)***

Repatriasi sukarela adalah proses pemulangan kembali ke negara asal. Ini merupakan solusi jangka panjang yang dikerjakan oleh UNHCR untuk para pengungsi. Solusi ini merupakan solusi yang sangat efektif karena para pengungsi akan kembali ke negara asal mereka. Proses repatriasi sukarela ini tidak akan dilakukan oleh UNHCR jika negara asal para pengungsi belum aman dan perlindungan nasional belum terkendali bagi mereka.

Dalam hal ini, UNHCR bekerja sama dengan IOM dan Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia (Ditjen Imigrasi RI) untuk menyediakan bantuan pemulangan sukarela

<sup>22</sup> Hasil interview Pramono, Aris, dalam Tesis *Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh Periode 1978-2002*,. Hal 87

<sup>23</sup> UNHCR, *Protecting Refugees & The Role Of UNHCR*, 2008-09 pdf. Hal 22



(*Assited Voluntary Return-AVR*) bagi para imigran Myanmar di Indonesia terkhususnya sampai 30 November 2011 ada 8 orang.<sup>24</sup>

Pada akhir Mei 2009, UNHCR dengan bekerja sama dengan Deplu, berencana akan mengembalikan sebanyak 114 dari 391 pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Namun Menteri Luar Negeri Myanmar mengatakan mereka bersedia menerima kembali pengungsi Rohingya tetapi hanya bila mereka dikategorikan hanya sebagai warga negara Bangladesh yang tinggal di Myanmar, bukan sebagai warga negara Myanmar.<sup>25</sup>

Jumlah pengungsi pada Mei 2009 tersebut didapati bahwa sebanyak 114 etnis Rohingya berstatus warga negara Bangladesh, sedangkan 205 sisanya ditetapkan sebagai pengungsi oleh UNHCR. Namun untuk melakukan solusi jangka panjang ini yaitu mengembalikan pengungsi kembali ke negara asalnya tidak dapat dilakukan oleh UNHCR karena pemerintahan Junta militer tetap tidak mengakui mereka sebagai warga negara Myanmar. Selain itu UNHCR juga mengkhawatirkan kondisi para pengungsi Rohingya akan mengalami penderitaan yang panjang. Hal ini dikarenakan alasan pengungsi Rohingya meninggalkan Myanmar adalah untuk menghindari tindak kekerasan junta militer Myanmar.

## **2. Local Integration (Integrasi Lokal)**

Kondisi para pengungsi pada umumnya ada yang tidak dapat kembali atau bahkan tidak mau kembali ke negara asalnya dikarenakan mereka takut akan kemungkinan menghadapi penganiayaan maupun kekerasan kembali dari negara asalnya. Oleh karena itu, UNHCR membantu para pengungsi untuk menemukan rumah baru atau tempat tinggal baru di negara lain, terutama dalam negara suaka dimana mereka hidup. Jika para pengungsi akan menetap secara permanen di negara suaka yang mereka tempati, maka para pengungsi akan memperoleh hak yang tidak berbeda dengan warga negara tersebut bahkan para pengungsi akan memperoleh kesempatan untuk melanjutkan kehidupan sosialnya di negara tersebut sehingga para pengungsi tidak akan memberatkan negara untuk menanggung kebutuhan mereka secara utuh.

Pada umumnya solusi integrasi lokal ini ditujukan kepada pengungsi yang telah lama tinggal di negara tujuan atau bahkan pengungsi tersebut telah menikah dengan warga negara tersebut. Namun dalam hal ini, solusi integrasi lokal saat ini belum menjadi pilihan yang utama untuk kebanyakan kasus di Indonesia mengingat Indonesia belum memiliki undang – undang lokal untuk mengatur hak – hak dan cara pengintegrasian pengungsi. Pengungsi dan pencari suaka hanya memperoleh ijin untuk tinggal di Indonesia secara sementara.

Ijin yang diberikan untuk tinggal sementara di Indonesia tidak menutup kemungkinan akan menjadikan solusi integrasi lokal bagi pengungsi Myanmar. Setiap pengungsi yang sudah menikah dengan warga negara Indonesia, maka akan secara naturalisasi akan menjadi warga negara Indonesia dan memiliki hak seperti warga negara lainnya.

## **3. Resettlement (Pemukiman kembali)**

Pemukiman kembali adalah mencari tempat secara permanen bagi para pengungsi di negara ketiga. Pemukiman kembali ditujukan agar para pengungsi mendapatkan perlindungan atas hak fundamental, kebebasan, maupun kesehatan yang lebih bebas dibandingkan dengan negara suaka. Pada umumnya *resettlement* merupakan beban bersama yang ditanggung oleh para peserta Konvensi 1951.

Setiap negara peserta konvensi pada umumnya tidak dapat memperlakukan pengungsi dengan tidak layak apalagi menolak kedatangan mereka, bahkan setiap negara tersebut juga harus siap menjadi negara ketiga bagi para pengungsi. Namun sampai saat ini baru ada 11 negara yang dijadikan sebagai negara tujuan *resettlement* yaitu Australia, Kanada, Denmark,

---

<sup>24</sup> Refleksi Akhir Tahun Ditjen Imigrasi Tahun 2011, *ibid*

<sup>25</sup> World Acehese Association, *Pengungsi, Negara dan UNHCR*. <http://waa-aceh.org/pengungsi-negara-dan-unhcr/> diakses pada Mei 2013

Finlandia, Jerman, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Perancis, Amerika Serikat dan Swedia.

Pada proses solusi ini, pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama karena UNHCR akan menempatkan pengungsi sesuai dengan kesediaan negara ketiga dan juga kebutuhan para pengungsi. Jadi setiap pengungsi tidak dapat memilih negara yang mereka inginkan.

Di Indonesia, UNHCR telah menempatkan pengungsi ke negara ketiga sejak tahun 2001 hingga Desember 2011, sebanyak 1,916 orang telah menerima penempatan di negara ketiga, terutama di Australia.

## **Kesimpulan**

Peran yang ditunjukkan oleh UNHCR dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai inisiator membantu pemerintah Indonesia dalam mewujudkan misi Indonesia membantu Myanmar dalam menangani permasalahan yang terjadi. UNHCR juga menjadi fasilitator untuk memfasilitasi setiap pencari suaka yang berasal dari Myanmar di Indonesia. UNHCR juga memiliki tugas untuk mendata dan memberikan status pengungsi kepada setiap pencari suaka dan memberikan solusi permanen kepada setiap pengungsi untuk memperoleh hak mereka sebagai warga negara di negara ketiga.

Selain itu UNHCR juga menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan IOM untuk memfasilitasi para pengungsi baik berupa bantuan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain bantuan financial UNHCR juga menyediakan layanan konseling, perawatan medis, makanan dan perumahan, dan bantuan pemulangan sukarela (*Assisted Voluntary Return – AVR*) bagi para pengungsi. UNHCR juga memberikan pelatihan dan memberikan bantuan teknis kepada pihak keimigrasian Indonesia dalam mengidentifikasi imigran gelap dan dokumen-dokumen di tempat-tempat yang rawan dimasuki oleh para imigran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU:**

- Archer, Clive. 1983. *International Organization*. London: University of Aberdeen.
- Bennett, A. Leroy. 1977. *Internasional Organizations : Principles and Issues*. Prentice Hall, United States of America.
- Holsti, K.J. 1987. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisa*, Bina Cipta, Bandung.
- Ned Lebow, Richard, *A Cultural Theory Of International Relations* (United States of America by Cambridge University Press, New York: 2008)
- Rudy, T. May, 2005. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung, Refika Aditama.
- Smith, Martin, *Ethnic Groups in Burma: Development, Democracy and Human Rights* (London : Published by Anti-Slavery International, The Stableyard, Broomgrove-1994)
- Theodore A. Couloumbis dan James H. Wolfe. 1986. *Introduction To Internationalrelations Power And Justice, 3Ed*, New Delhi : Prentice Hall of India Private Ltd.

### **Kamus :**

- Marbun, B.N, *Kamus Politik*, Jakarta: CV. Muliasari, 2005.

### **Skripsi/Tesis:**

- Sari, Yenni Delfita. *Respon IOM Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Australia Kepada Imigran Illegal Dari Timur Tengah Tahun 2009*, Skripsi, 2011
- Pramono, Aris, *Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh (Periode 1978-2002)*, Tesis, 2010, pdf (<http://azizonbinjamaan.files.wordpress.com/2012/07/peran-unhcr-dalam-menangani-pengungsi-myanmar-etnis-rohingya-di-bangladesh.pdf>) diakses pada 28 Agustus 2012

### **Jurnal:**

- Asriyani, Dewi, *Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar (1978-2012)*, e-Journal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 2, 2013 pdf. ([http://ejournal.hi.fisip.unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/04/Jurnal%20\(04-05-13-05-43-26\).pdf](http://ejournal.hi.fisip.unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/04/Jurnal%20(04-05-13-05-43-26).pdf)) diakses pada Mei 2013

### **Laporan:**

- Convention And Protocol Relating To The Status Of Refugees*, <http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf> diakses pada April 2013
- Laporan Tahunan IOM 2009, pdf (<http://www.iom.or.id/loadpdf.jsp?lang=ind&pgs=rp&file=IOM%20Indonesia%20AR09.lo.pdf>) diakses pada 2 Februari 2012
- Operasional Fact Sheet UNHCR Indonesia-September 2011, pdf (<http://www.unhcr.org/images/pdf/operationalfactsheet-sept2011.pdf>) diakses pada 21 September 2012
- Refleksi Akhir Tahun Ditjen Imigrasi Tahun 2011., pdf ([http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com\\_remository&Itemid=59&func=download&id=384&chk=cfe525f081f968cef04d094ba7b99777&no\\_html=1](http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=59&func=download&id=384&chk=cfe525f081f968cef04d094ba7b99777&no_html=1)) diakses pada 24 September 2012

Statute Of The Office Of The United Nations High Commissioner For Refugees,  
<http://Www.Unhcr.Org/Pages/49c3646cbc.Html> Diakses pada Desember 2011  
UNHCR, *The 1951 Convention Relating To The Status Of Refugees And Its 1967 Protocol*,  
Switzerland 2011 ,<http://Www.Unhcr.Org/4ec262df9.Pdf>, Diakses Pada April 2013  
UNHCR, *Procedural Standards for Refugee Status Determination Under's UNHCR  
Mandate*, <http://www.unhcr.org/4317223c9.pdf>. diakses pada Mei 2013  
UNHCR, *Protecting Refugees & The Role Of UNHCR*, 2008-09.  
<http://unhcr.org.au/unhcr/images/protecting%20refugees.pdf>  
*UNHCR Handbook For Emergencies, Second Edition, pdf*

### **Surat Kabar:**

Batam Newspaper, '*UNHCR Kembali Lakukan Verifikasi Imigran Gelap Myanmar*'  
(<http://Batamtoday.Com/Berita7975-UNHCR-Kembali-Lakukan-Verifikasi-Imigran-Gelap-Myanmar.Html>) Diakses Pada Oktober 2011  
Imigran Gelap Asal Myanmar Ditangkap TNI AL', <http://Indosmarin.Com/Imigran-Gelap-Asal-Myanmar-Ditangkap-Tni-Al/> Diakses Pada Tanggal Oktober 2011  
World Acehnese Association, *Pengungsi, Negara dan UNHCR*. Diakses dari  
<http://waa-aceh.org/pengungsi-negara-dan-unhcr/> diakses pada Mei 2013